

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA**

DRAFT

B A B. I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun mengemban tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Simalungun di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Secara kelembagaan DPPKB Kabupaten Simalungun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 6). Tugas pokok DPPKB adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Simalungun. Adapun fungsi DPPKB pada pasal 2 (dua) adalah:

- Perumusan kebijakan teknis;
- Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah sbb :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunju Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPPKB Kabupaten Simalungun Tahun 2021 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi OPD DPPKB dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja pada organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Simalungun adalah sbb :

Kepala Dinas Keluarga Berencana

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu kepala daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Keluarga Berencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - c. membina, mengawasi dan melaksanakan tugas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas :
 - a. penyusunan kebijakan operasional dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - b. pelaksanaan program dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pembangunan dalam bidang Keluarga Sejahtera;

- c. melaksanakan koordinasi terhadap instansi pemerintah, swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. penetapan kebijakan untuk pelaksanaan jaminan pelayanan KB, partisipasi pria dan kesehatan reproduksi remaja;
- e. penetapan kebijakan dan pengembangan pemberdayaan dan pengembangan ketahanan keluarga;
- f. penetapan kebijakan untuk pelaksanaan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas;
- g. melaksanakan program advokasi dan penyerasian kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB;
- i. pemantauan tingkat drop out peserta KB;
- j. pembinaan penyuluhan KB;
- k. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman berkualitas dan merata;
- l. pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
- m. penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta KB mandiri;
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- p. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Simalungun;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
 - e. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan

- f. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Simalungun;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Sub Bagian dan Keuangan dan Sarana mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk di Kabupaten Simalungun;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - b. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
 - d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten Simalungun;
 - f. pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian penduduk;

- g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk;
 - h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - i. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - j. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Kepala Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di Kabupaten Simalungun;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Simalungun;
 - e. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - f. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Keluarga Berencana

- (1) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan Keluarga Berencana di Kabupaten Simalungun.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten Simalungun;
 - e. pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten Simalungun;
 - f. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten Simalungun;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana;
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - k. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di Kabupaten Simalungun;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di Kabupaten Simalungun;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

- pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
- b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- (1) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - b. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - k. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

- (1) Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan penggerakan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang penyuluhan dan penggerakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - c. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten/kota dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- g. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - h. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Kepala Seksi Penyuluhan dan KIE mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan KIE;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Sumber Daya Manusia

Gambar Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun pada Gambar. 1

1.1 SUSUNAN KEPEGAWAIAN

- a. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel.1

Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	S.2	7
2	S.1	31
3	D.3	11
4	SLTA	18
	J u m l a h.....	67

- a. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / golongan

Tabel.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Pembina TK.I	2
2	Pembina	4
3	Penata TK.I	21
4	Penata	11
5	Penata Muda TK.I	15
6	Penata Muda	18
7	Pengatur TK.I	4
8	Pengatur	0
9	Pengatur Muda TK.I	1
9	Pengatur Muda	0
	J u m l a h.....	67

Tabel.3
Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat jabatan

NO	J A B A T A N	JLH PEGAWAI
1	ESELON II/b	1
2	ESELON III/a	1
3	ESELON III/b	4
4	ESELON IV.A	2
5	ESELON IV/b	0
6	FUNGSIONAL	13
7	S T A F / PLKB	45

Tata Kerja

1. Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Setiap pimpinan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
4. Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
5. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
6. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing ,wajib mengadakan rapat berkala.

E. Sarana dan Prasarana.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja (performance results) DPPKB Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) guna perbaikan kinerja dimasa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPPKB Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun, dan sistematika penulisan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA.

Perencanaan secara ringkas tentang RPJMD 2021-2026, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dan Penetapan Kinerja tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan informasi tentang capaian tujuan dan sasaran serta hambatan dan langkah langkah untuk mengatasi masalah masing – masing indikator sasaran, dan perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 dan capaian yang diharapkan di tahun 2023.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) semesteran DPPKB Kabupaten Simalungun tahun 2023

LAMPIRAN :

1.Perjanjian Kinerja Tahun 2023

B A B. II

PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Kabupaten Simalungun dalam 5 (lima) tahun mendatang melalui Bupati Simalungun terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026. Gambaran nyata tentang Visi dan Misi dituangkan kedalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD periode yang sama. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional yang harus dipedomani.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Simalungun, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 - 2026 adalah:

“Rakyat Harus Sejahtera”

Jika dikaitkan antara visi RPJMD Kabupaten Simalungun dengan visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara serta visi RPJM Nasional, tampak adanya keterkaitan yang saling melengkapi. Visi RPJMN adalah : “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” dan visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah “Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera” maka Visi RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kabupaten Simalungun, mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil makmur sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945.

B. Misi Pembangunan Tahun 2021-2026.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 adalah: “Rakyat Harus Sejahtera”.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Pemulihan ekonomi
- 2) Pemulihan Kesehatan
- 3) Penerapan Good and Clean Government
- 4) Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
- 5) Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 6) Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis

- 7) Peningkatan Kualitas Infrastruktur
- 8) Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial
- 9) Restrukturisasi Anggaran
- 10) Organisasi dan Reformasi Birokrasi

C. PERNJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pengendalian Laju Pertambahan Penduduk	Penurunan TFR (Total FertilyRate)	2,57 %
2	Meningkatkan Kepesertaan Ber-KB	Persentase CPR	56,64 %
3	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembentukan Poktan (BKB/BKR/BKL)	83 %
4	Meningkatkan akuntabilitas OPD	Cakupan pelayanan administrasi yang tertangani	100 %

2 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.

Adapun Program/Kegiatan, Indikator, Pendanaan Indikatif pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Program/Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
I.	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	92 org	5,906.972.100	5,574.600.643
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	25.649.600	56.059.600
1.2.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	10 paket	0	0
1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	50.673.600	50.673.600
1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 jenis	11.322.400	11.322.400
1.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120 laporan	379.600.000	270.600.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 unit	0	0
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.3.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	66,868,416	82,212,416
1.3.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	74 org	976,800,000	1.065,600,000
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.4.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	48 unit	156.490.000	145.140.000

1.4.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan Gedung kantor yang dipelihara	7 paket	1.713.950.000	1.574.000.000
II.	Program Pengendalian Penduduk				
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	32 dokumen	0	0
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				
	Promosi dan KIE Program KKBP melalui media massa, cetak dan Elektronik serta media luar ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kecana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui Media Massa, Cetak, Elektronik serta Media luar Ruang	1 laporan	0	645.900.000
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan Bangga kecana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	32 laporan	8.882.244.000	868.800.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi masyarakat dan mitea kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		73.654.200	325.262.000
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahan dan kesejahteraan keluarga BKB,BKR,BKL PIK-R dan UPPKS	2 kelompok	324.000.000	2.656.800.000

	Keluarga/UPPKS)				
	Penyediaan Biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL,UPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS	32 laporan	2.088.000.000	2.088.000.000
4.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana dan Dokumen Anggaran Perangkat Daerahh			
4.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1 Dokumen	41,468,000	0
TOTAL				22.029.613.316	21.473.527.159

B A B . III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2023 mendiskripsikan pengukuran capaian tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2023, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Di dalam bab ini, pembahasan akuntabilitas kinerja dilengkapi dengan pembahasan akuntabilitas keuangan, dimana anggaran yang diterima oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun 2023.

Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisihnya. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (Progress Negatif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
>90	Sangat Baik
75 s/d 89,99	Baik
65 s/d 74,99	Cukup
50 s/d 64,99	Kurang
0 s/d 49,99	Sangat Kurang

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan.

Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran, Indikator dan Target 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran, Indikator dan Target 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan.

Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran, Indikator dan Target 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pengendalian Laju Pertambahan Penduduk	Penurunan TFR (Total FertilityRate	%	2,57	2,40	93,38%
2	Meningkatkan Kepesertaan Ber-KB	Persentase CPR	%	56,94	60	105,59
3	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembentukan Poktan (BKB/BKR/BKL)	%	83%	80%	96,38
4	Meningkatkan akuntabilitas OPD	Cakupan pelayanan administrasi yang tertangani	%	100	80%	80

Rata-rata capaian dari sasaran indicator kinerja dari Tabel 3.1 diatas adalah : TFR sebesar 2,40 dengan capaian 93,38 %, persentase pemakaian kontrasespsi modern sebesar 60 % dengan capaian 105,59 % , persentase pembentukan poktan (BKB,BKR dab BKL) sebesar 80 % dengan capaian 96,38 % dan cakupan peayanan administrasi yang tertangani sebesar 80 %

B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA DPPKB TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2023

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran evaluasi dan analisis kinerja hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Untuk Indikator : Jumlah target pelayanan KB yang dilayani dengan baik telah mencapai target 32 kecamatan dengan capaian target 100%.

Tabel 3.2 Target dan capaian Tahun 2022 dan 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)
				Tar get	Realis asi		Tar get	Realis asi	
1	Pengendalian Laju Pertambahan Penduduk	Penurunan TFR (Total Fertility Rate)	%	2,65	2,75	100	2,57	2,40	93,38
2	Meningkatkan Kepesertaan Ber-KB	Persentase CPR	%	32	32	100	56,94	60	105,59
3	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok uppks	%	45	45	100	83	80	96,38
4	Meningkatkan akuntabilitas OPD	Cakupan pelayanan administrasi yang tertangani	%	100	70	70	100	80	80

Untuk indikator capaian target dan realisasi dapat dilihat dari Tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Laju pertumbuhan penduduk

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)
				Tar get	Realis asi		Tar get	Realis asi	
1	Pengendalian Laju Pertambahan Penduduk	Penurunan TFR (Total Fertility Rate)	%	2,75	2,75	100	2,57	2,40-	93,98

Dari data tabel 3.3 diatas dapat dilihat capaian kinerja Dinas pengendalian penduduk dan KB untuk indikator Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan target 2,57

Untuk indikator : Persentase penurunan TFR dari hasil perhitungan angka dari BKKBN yaitu tahun 2023 sebesar 93,98 %.

Tabel 3.4 Indikator kepesertaan ber-KB

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUA N	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Meningkatkan Kepesertaan Ber- KB	Persentase CPR	%	80	79,50	99,37	56,94	60	105,59

Dari data tabel 3.4 diatas dapat dilihat capaian kinerja meningkatkan kepesertaan ber-KB dengan indicator persentase CPR Dinas pengendalian penduduk dan Kb untuk indikator Meningkatkan kepesertaan ber-KB tahun 2023 dari target 56,94 % realisasi sebesar 60 % dengan capaian 105,59 %.

Tabel 3.5 Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

3	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembentukan Poktan (BKB/BKR/BK L)	%	83	78,1	94,09	83	80	96,38 %
---	--	--	---	----	------	-------	----	----	---------

Dari data tabel 3.5 diatas dapat dilihat capaian kinerja Dinas pengendalian penduduk dan Kb untuk indikator Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga tahun 2023 sebesar dari target 83 % tercapai realisasi sebesar 80 % dengan demikian capaian kinerja sebesar 96,38 %.

Tabel 3.6 Peningkatan Akuntabilitas OPD

3	Meningkatkan akuntabilitas OPD	Cakupan pelayanan administrasi yang tertangani	%	100	70	70	100	80	80
---	--------------------------------	--	---	-----	----	----	-----	----	----

Dari data tabel 3.6 diatas dapat dilihat capaian kinerja Dinas pengendalian penduduk dan Kb untuk indikator Meningkatkan akuntabilitas OPD cakupan pelayanan administrasi yang tertangani tahun 2023 dari target 100 % realisasi sebesar 80 % dengan demikian capaian kinerja sebesar 80 %.

C. REALISASI ANGGARAN

Analisis akuntabilitas keuangan meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi. Dalam analisis ini pula diuraikan kondisi pencapaian sasaran secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2023, maka dapat dilihat realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

Kegiatan		Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi		Anggaran	
				Keuangan	(%)		
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan						
2.14.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD	5.574.600.643	5.481.053.320	98,32	93.547.323	DPPK B
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	56.059.600	38.021.000	67,82	18.038.600	DPPK B
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD	24.847.200	25.476.000	102,53	(628.800)	DPPK B
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	18.200.000	6.199.800	34,06	12.000.200	DPPK B
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD	270.600.000	243.015.592	89,81	27.584.408	DPPK B
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	82.212.416	58.952.640	71,71	23.259.776	DPPK B
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD	1.065.600.000	1.058.400.000	99,32	7.200.000	DPPK B
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD	145.140.000	108.283.807	74,61	36.856.193	DPPK B
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD	1.544.000.000	1.537.050.000	99,55	6.950.000	DPPK B
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	264.340.000	147.240.255	55,70	117.099.745	DPPK B
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifdaya Lokal						
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	645.900.000	615.310.000	95,26	30.590.000	DPPK B
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	868.800.000	702.827.662	80,90	165.972.338	DPPK B

2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IPM)	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	1.571.800.000	1.053.000.000	66,99	518.800.000	DPPK B
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	47.700.000	25.000.000	52,41	22.700.000	DPPK B
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	2.437.225.200	1.651.395.050	67,76	785.830.150	DPPK B
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DAK FISIK BIDANG KESEHATAN - REGULASI KB	200.000.000	192.000.000	96,00	8.000.000	DPPK B
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	166.702.100	97.548.100	58,52	69.154.000	DPPK B
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	1.745.000.000	1.712.367.200	98,13	32.632.800	DPPK B
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA						
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	2.656.800.000	2.586.620.000	97,36	70.180.000	DPPK B
2.14.4.02.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	2.088.000.000	2.033.999.844	97,41	54.000.156	DPPK B
	TOTAL		21.473.527.159	19.374.047.770	90,22	2.099.479.389	

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2023, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

Tabel. 3.6 Realisasi keuangan Dinas PPKB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Sisa anggaran	Capaian (%)
1	Terlaksananya pelayanan administrasi dan program penunjang urusan pemerintah	Tersedianya anggaran penyusunan dokumen perencanaan OPD				
2		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	5.574.600.643	5.481.053.320	93.547.323	98,32
3		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	56.059.600	38.021.000	17.859.600	67,82
4		Tersedianya peralatan rumah tangga	23.517.120	-		
5		Tersedianya bahan logistik kantor	24.847.200	25.476.000	(628.800)	102,53
6		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	18.200.000	6.199.800	12.000.200	34,06
7		Terselenggaranya Rapat dan koordinasi konsultasi SKPD	270.600.000	243.015.592	27.584.408	89,81
8		Tersedianya anggaran DAK fisik	1.400.000.000	1.394.150.000	5.850.000	96,00
9		Tersedianya jasa komunikasi air/listrik	82.212.416	58.952.640	23.259.776	71,71

10		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1.065.600.000	1.058.400.000	7.200.000	99,32
11		Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan	0	-		0
12		Terpeliharanya gedung, barang inventaris kantor	1.544.000.000	1.537.050.000	6.950.000	99,55
15		Tersedianya anggaran BOKB	868.800.000	702.827.662	165.972.338	80,90
16		Tersedianya sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1.571.800.000	1.053.000.000	518.800.000	66,99
17		Terlaksananya penguatan peran serta ormas dan mitra kerja	166.702.100	97.548.100	69.154.000	58,52
18		Terlaksananya sosialisasi IPK	1.571.800.000	1.053.000.000	518.800.000	66,99
			21.473.527.159	19.374.047.770	2.115.766.889	90,22

1. Alokasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Sebesar Rp. 21.473.527.159 dengan Realisasi sebesar Rp. 19.374.047.770,- atau 90,22 %.
2. Capaian Kinerja keuangan pendukung sasaran strategis Tahun Anggaran 2023.

Adapun realisasi Keuangan dalam rangka mendukung sasaran stretegis sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 adalah sbb :

Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2023 lebih rinci dapat dilihat pada table dibawah ini kami tampilkan realisasi anggaran per sub kegiatan

Kode Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)	Lokasi
				Keuangan (Rp)	(%) (Rp)		
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan						
2.14.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD	5.574.600.643	5.481.053.320	98,32	93.547.323	DPPKB
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	56.059.600	38.021.000	67,82	18.038.600	DPPKB
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD	24.847.200	25.476.000	102,53	(628.800)	DPPKB

2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	18.200.000	6.199.800	34,06	12.000.200	DPPKB
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD	270.600.000	243.015.592	89,81	27.584.408	DPPKB
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD					
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	82.212.416	58.952.640	71,71	23.259.776	DPPKB
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD	1.065.600.000	1.058.400.000	99,32	7.200.000	DPPKB
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD	145.140.000	108.283.807	74,61	36.856.193	DPPKB
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD	1.544.000.000	1.537.050.000	99,55	6.950.000	DPPKB
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	264.340.000	147.240.255	55,70	117.099.745	DPPKB
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifdaya Lokal						
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	645.900.000	615.310.000	95,26	30.590.000	DPPKB
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	868.800.000	702.827.662	80,90	165.972.338	DPPKB
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IPM)	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	1.571.800.000	1.053.000.000	66,99	518.800.000	DPPKB

2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	47.700.000	25.000.000	52,41	22.700.000	DPPKB
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	2.437.225.200	1.651.395.050	67,76	785.830.150	DPPKB
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DAK FISIK BIDANG KESEHATAN - REGULER KB	200.000.000	192.000.000	96,00	8.000.000	DPPKB
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	166.702.100	97.548.100	58,52	69.154.000	DPPKB
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	1.745.000.000	1.696.367.200	97,21	48.632.800	DPPKB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA						
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	2.656.800.000	2.586.620.000	97,36	70.180.000	DPPKB
2.14.4.02.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	2.088.000.000	2.033.999.844	97,41	54.000.156	DPPKB

	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					
	TOTAL		21.473.527.159	19.374.047.770	90,22	2.115.766.889

Analisis capaian Program

Untuk mencapai target pencapaian Program KB , Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan mengajak masyarakat untuk ikut KB antara lain :

1. Melaksanakan program/kegiatan yang telah ditampung anggarannya di DPA
2. Melakukan kerja sama dengan lintas sektoral / instansi terkait seperti :
 - Kegiatan Kesatuan Gerak PKK
 - TNI Manunggal KB-Kes
 - Pameran KB dan KS
 - Acara Kunjungan Bapak Bupati , dan Lain-lain

Peserta KB Baru

Dari hasil kerja sama tersebut diatas maka didapat hasil pencapaian peserta KB Baru sampai sebanyak 16.719 Akseptor dari target sebesar 24.177 atau (69.2 %) dengan Mix Kontrasepsi sbb :

Tabel. 3

NO	Jenis Alkon	Pencapaian	%
1	IUD	237	56
2	M O W	402	179
3	M O P	0	0
4	Implant	2.200	54,1
5	Suntik	4.689	44,8
6	Kondom	2.359	106
7	Pil	6.631	98

Peserta KB Aktif

Pencapaian Peserta KB Aktif sampai dengan Desember 2023 sebanyak 63.728 peserta atau 57 % dari jumlah Target 111.726.

Perkembangan Peserta KB Aktif sampai dengan Desember 2023 seperti Tabel 4 dibawah :

Tabel. 4

NO	Jenis Alkon	P U S	Peserta Aktif	%
1	IUD		1.335	17
2	M O W		6.110	44
3	M O P		43	9,37
4	Implant		9.594	44
5	Suntik		27.910	69
6	Kondom		5.033	65
7	Pil		13.641	69,4
	J u m l a h.....	112.116	63.728	57,00

Dari tabel tersebut diatas bahwa pencapaian Peserta KB aktif tahun 2023 untuk Kabupaten Simalungun sebesar 63.728 atau 57.

Capaian Kinerja Persentase Pasangan Usia Subur yang Menjadi Akseptor KB
 Persentase capaian pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB target pada tahun 2023 sebesar 85.178 sebanyak 80.477 telah menjadi anggota akseptor KB atau sebesar 71,78 %.

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023			Kategori	Target Akhir RPJMD (2026)	%
			Target	Realisasi	%			
1.	Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi Akseptor KB	70,41	85.178	80.477	71,78	Baik	111.726	79,50
2.	Sarana Balai Penyuluh KB yang tersedia di Kecamatan	32	32	32	100	Baik	32	100

Dari target pada tahun 2023 sebanyak 85.178 Pasangan usia subur, sebanyak 80.477 telah menjadi anggota akseptor KB atau sebesar 71,78%. Untuk sarana balai penyuluhan KB yang tersedia di kecamatan pada tahun 2023 telah terpenuhi di 32 kecamatan atau sebesar 100%.

B A B IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang tergambar pada kondisi pencapaian Program KKBPK selama lima tahun dimana target /sasaran yang belum secara maksimal.

Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana harus lebih meningkatkan komitmen bersama, dan lebih membangun kerja sama lintas sector dengan seluruh mitra kerja utama, untuk bekerja lebih keras dan bekerja lebih cerdas dalam upaya pencapaian target / sasaran yang ditetapkan.

Sebagai penutup, diinformasikan bahwa laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 ini merupakan laporan yang disusun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun dalam pengelolaan sumber daya baik berupa Dana, Sarana, tenaga, dan lain-lain, untuk melaksanakan kegiatan Program KB Nasional secara menyeluruh dan terpadu dalam rangka mewujudkan Keluarga yang berkualitas.

B. Rencana Tindak Lanjut

Upaya penguatan Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Keluarga (Bangsa Kencana) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang tergambar pada kondisi pencapaian Program Bangsa Kencana selama lima tahun.

Sejak tahun 2004 keberadaan Badan Keluarga Berencana sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Simalungun ,hal ini merupakan tantangan besar bagi kelangsungan Program KB saat ini dan dimasa mendatang dikarenakan banyak pejabat Eksekutif dan Legislatif sering berganti ,sehingga masih banyak pandangan terhadap pentingnya program KB oleh Pemerintah daerah tidak sama dan bervariasi, menghadapi kondisi tersebut maka diambil langkah-langkah :

- meningkatkan Komunikasi
- meningkatkan koordinasi / konsolidasi kepada Camat ,PLKB dengan memberikan dukungan advokasi, konsultasi dan fasilitasi.
- Mengadakan langkah antisipatif dalam mengatasi permasalahan yang ada

Berbagai langkah antisipatif awal dalam memberikan bekal pengetahuan pengelolaan Program KB telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan ,khususnya bagi pejabat / petugas KB yang berasal dari instansi lain.

Selain itu juga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Simalungun masih mendroping alat/obat Kontrasepsi dari BKKBN Perwakilan Sumatera Utara untuk peserta KB dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun, kami mohon saran dan masukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Sekian terima kasih.

Pamatang Raya, Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



Gimrood Sinaga, SKM, M.K.
Nip. 197701082003121006